PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Alamat: Jl. Bhakti No 9 Kec. Barabai HST, Kalsel, Kode Pos 71311
B A R A B A I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 050/061/BAPPELITBANGDA/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (PROGRAM/KEGIATAN) DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2025-2029

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

b. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematik untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaan;

c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 37 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan kembali atas Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci (Program/Kegiatan) di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk tahun 2025-2029;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci (Program/Kegiatan) di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
27. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 37 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci (Program/Kegiatan) di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci (Program/Kegiatan) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam periode tahun 2025 hingga 2029, untuk:

- Perencanaan Jangka Menengah ;
- Perencanaan Tahunan / Rencana Kerja Tahunan ;
- Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja ;
- Pelaporan Akuntabilitas Kinerja ;

- Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah ; dan
- Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci (Program/Kegiatan) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barabai
Pada Tanggal : 19 September 2025

Kepala Bappelitbangda
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

MUHIDDIN, SP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680504 199703 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : 050/061/BAPPELITBANGDA/2025
TANGGAL : 19 September 2025

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) LEVEL RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2025-2029

NO	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan kinerja pembangunan jangka menengah dan inovasi daerah	Persentase Capaian Target Kinerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Capaian tahun n1 + tahun n2 +……+ Tahun n6 Realisasi tahun n adalah dari rata-rata capaian target indikator kinerja utama (IKU) RPJMD pada tahun n dikali bobot per tahun pada tahun n.	Kepala Badan
		Indeks Inovasi Daerah	Jumlah hasil litbang yang dimanfaatkan pada penyusunan perencanaan dan kebijakan pada tahun n dibagi jumlah hasil litbang pada tahun n-1	Kepala Badan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan	Rata-rata Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD, Renja PD dengan RKPD, RKPD dengan Rancangan APBD dan Renja PD dengan RKA	Kepala Badan
		Nilai Komponen Perencanaan SAKIP	Nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kementerian PAN dan RB terhadap Laporan Kinerja (LKIP) Pemerintah Kabupaten pada tahun n	Kepala Badan
2	Meningkatnya Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah	Persentase Capaian IKU RKPD	Persentase capaian IKU RKPD adalah ukuran tingkat ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada suatu tahun anggaran, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja seluruh IKU yang ditetapkan.	Kepala Badan
		% PD yang Berkinerja Tinggi	Persentase perangkat daerah yang memenuhi dua kriteria utama, yaitu capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) minimal 90% serta menerapkan manajemen risiko. Nilai ini diperoleh dari jumlah perangkat daerah yang memenuhi kedua kriteria tersebut dibandingkan dengan total perangkat daerah.	Kepala Badan
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Rata-rata Tingkat Kematangan Inovasi Daerah	Jumlah nilai indeks inovasi perangkat daerah pd thn n/jumlah semua inovasi pd thn n	Kepala Badan
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan AKIP Perangkat Daerah	Kepala Badan
		Indeks Inovasi Perangkat Daerah	Ukuran berupa indeks yang digunakan untuk menilai tingkat inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan	Kepala Badan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
		Tingkat Kepuasan Layanan Kesekretariatan	(Jumlah skor kepuasan/ jumlah responden) dibagi skor maksimal Jumlah pelayanan sekretariat yang nilai indeks minimal 3 (puas) dibagi jumlah pelayanan sekretariat di kali 100	Kepala Badan

Ditetapkan di : Barabai
Pada Tanggal : 19 September 2025

Kepala Bappelitbangda
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

MUHIDDIN, SP
NIP. 19680504 199703 1 008

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) LEVEL PROGRAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2025-2029

NO	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA KUNCI	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian rencana pembangunan daerah	% perencanaan daerah yang tersusun tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan daerah yang selesai disusun dan diunggah ke dalam sistem informasi perencanaan (SIPD) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, dibandingkan dengan total seluruh dokumen perencanaan yang wajib disusun.	Kepala Badan
		% usulan masyarakat dan pokir yang selaras dengan isu dan prioritas pembangunan	Persentase usulan masyarakat dan pokok pikiran DPRD yang sesuai dengan isu strategis dan prioritas pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun berjalan, dibandingkan dengan total keseluruhan usulan masyarakat dan pokok pikiran DPRD.	Kepala Badan
		% PD dengan capaian IKU minimal sebesar 90 %	Persentase perangkat daerah yang memiliki capaian rata-rata indikator kinerja utama (IKU) minimal 90%. Capaian IKU dihitung dari nilai realisasi indikator pada tahun berjalan dibandingkan dengan target tahunan, kemudian dikalikan seratus, dengan nilai maksimal 100 meskipun realisasi melebihi target. Nilai rata-rata capaian IKU perangkat daerah diperoleh dari keseluruhan indikator kinerja utama yang dimiliki.	Kepala Badan
		% PD dengan MR berjalan baik	Persentase perangkat daerah yang menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan dan telah berjalan efektif. Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah perangkat daerah yang menerapkan manajemen risiko dibandingkan dengan total perangkat daerah.	Kepala Badan

NO	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA KUNCI	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
2	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan daerah dan perencanaan antar jenjang	% keselarasan RKPD dengan RPJMD	Untuk mengukur Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) telah selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) Jumlah sasaran, indikator, program Renstra PD yang selaras dengan RPJMD di bagi seluruh sasaran, indikator program di kali seratus persen.	Kepala Badan
		% keselarasan Renja PD dengan RKPD	Untuk mengukur efektivitas koordinasi, bimbingan dan pengendalian dalam menyusun perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Jumlah sasaran dan indikator program dan kegiatan renja yang selaras dengan RKPD di bagi seluruh sasaran dan indikator di renja di kali seratus persen	Kepala Badan
		% keselarasan program nasional, provinsi dan daerah	Persentase yang menunjukkan tingkat keselarasan antara program nasional dan provinsi dengan program daerah. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah program nasional dan provinsi yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan daerah terhadap total program nasional dan provinsi yang ada.	Kepala Badan
3	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan	% hasil kelitbangan yang termanfaatkan	jumlah hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti dibagi seluruh hasil kelitbangan di kali 100 persen	Kepala Badan
		% HAKI yang difasilitasi	Jumlah usulan HAKI/jumlah HAKI yg difasilitasi dikali 100 persen	Kepala Badan
4	Meningkatnya pertumbuhan inovasi daerah	Persentase pertumbuhan inovasi	(jumlah inovasi pada tahun n dikurangi jumlah inovasi pada tahun n-1) dikali 100 persen	Kepala Badan
5	Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase kegiatan tepat waktu	(Jumlah kegiatan yang selesai tepat waktu) dibagi (Jumlah total kegiatan yang direncanakan) dikali 100 persen	Kepala Badan
		Persentase laporan tepat waktu	(Jumlah laporan/telaah yang selesai tepat waktu) dibagi (Total laporan/telaah yang ditugaskan) dikali 100 persen	Kepala Badan

NO	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA KUNCI	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
		Nilai audit kearsipan perangkat daerah	Untuk mengukur kepatuhan unit kerja terhadap kewajiban pelaporan, pengarsipan, dan penggunaan sistem tata kelola administratif internal	Kepala Badan
		Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti	untuk mengukur sejauh mana aduan/keluhan yang diterima dari berbagai bidang terkait layanan sekretariat yang telah ditindaklanjuti	Kepala Badan

Ditetapkan di : Barabai
Pada Tanggal : 19 September 2025

Kepala Bappelitbangda
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

MUHIDDIN, SP
NIP. 19680504 199703 1 008

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA IKK (IKK) LEVEL KEGIATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2025-2029

NO	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KUNCI	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya pelaksanaan tahapan dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan daerah	% pelaksanaan tahapan penyusunan sesuai waktunya	Untuk mengukur ketepatan waktu pelaksanaan seluruh tahapan penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja) sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Permendagri dan pedoman teknis yang berlaku (Jumlah pelaksanaan tahapan penyusunan yang selesai tepat waktu dibagi jumlah total tahapan penyusunan) dikali 100 persen	Kepala Bidang
		% partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tahapan penyusunan	Untuk menunjukkan tingkat keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses penyusunan dokumen perencanaan melalui forum konsultasi publik, musrenbang, FGD, atau mekanisme partisipatif lainnya. (Jumlah masyarakat/pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam tahapan penyusunan dibagi total undangan/peserta potensial) dikali 100 persen	Kepala Bidang
2	Meningkatnya analisis kebijakan perencanaan pembangunan	% kelengkapan kertas kerja rumusan kebijakan perencanaan yang dihasilkan	Untuk menggambarkan sejauh mana dokumen perencanaan telah dilengkapi dengan kertas kerja analisis, naskah akademik, atau matriks rumusan kebijakan sesuai standar perencanaan berbasis bukti. (Jumlah dokumen perencanaan yang memiliki kelengkapan kertas kerja dibagi jumlah seluruh dokumen perencanaan yang disusun) dikali 100 persen	Kepala Bidang
3	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan	% ketersediaan data dan informasi	Untuk mengukur ketersediaan dan kelengkapan data sektoral pembangunan daerah yang terintegrasi dalam sistem informasi pemerintah daerah (Jumlah data yang tersedia dan dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah dibagi total data yang dibutuhkan) dikali 100 persen	Kepala Bidang

NO	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KUNCI	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
		% ketepatan waktu pengisian data dan informasi perencanaan dalam SIPD	Untuk mengukur ketepatan waktu dalam pengisian data dan informasi perencanaan dalam SIPD (jumlah data dan informasi yang diisi tepat waktu di SIPD dibagi jumlah data dan informasi yang harus diisi) dikali 100 persen	Kepala Bidang
4	Meningkatnya penerapan manajemen risiko, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan	% PD yang menyusun MR	Untuk mengukur proporsi Perangkat Daerah (PD) yang telah menyusun dokumen Manajemen Risiko (MR) sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. (Jumlah PD yang menyusun MR dibagi jujmlah seluruh PD) dikali 100 persen	Kepala Bidang
		% program pembangunan daerah yang berkinerja tinggi	Untuk mengukur proporsi program pembangunan daerah dalam RKPD yang capaian kinerjanya mencapai kategori “berkinerja tinggi”, yaitu apabila realisasi indikator program mencapai minimal 61% dari target yang ditetapkan	Kepala Bidang
5	Meningkatnya keselarasan perencanaan daerah dan perencanaan antar jenjang bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	% keselarasan program, kegiatan dan indikator kinerja antar dokumen (RPJMD, Rentra, RKPD, Renja PD)	Jumlah sasaran dan indikator program dan kegiatan renja yang selaras dengan renstra di bagi seluruh sasaran dan indikator di Renja di kali 100 persen	Kepala Bidang
		% program nasional dan provinsi yang terakomodir dalam Renja PD	Untuk mengukur tingkat sinkronisasi dan konsistensi antara program prioritas nasional, provinsi, dan perangkat daerah kabupaten dalam dokumen perencanaan tahunan (Renja PD)	Kepala Bidang
6	Meningkatnya keselarasan perencanaan daerah dan perencanaan antar jenjang bidang perekonomian dan SDA	% keselarasan program, kegiatan dan indikator kinerja antar dokumen (RPJMD, Rentra, RKPD, Renja PD)	Jumlah sasaran dan indikator program dan kegiatan renja yang selaras dengan renstra di bagi seluruh sasaran dan indikator di Renja di kali 100 persen	Kepala Bidang
		% program nasional dan provinsi yang terakomodir dalam Renja PD	Untuk mengukur tingkat sinkronisasi dan konsistensi antara program prioritas nasional, provinsi, dan perangkat daerah kabupaten dalam dokumen perencanaan tahunan (Renja PD)	Kepala Bidang

NO	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KUNCI	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
7	Meningkatnya keselarasan perencanaan daerah dan perencanaan antar jenjang bidang infrastruktur dan kewilayahan	% keselarasan program, kegiatan dan indikator kinerja antar dokumen (RPJMD, Rentra, RKPD, Renja PD)	Jumlah sasaran dan indikator program dan kegiatan renja yang selaras dengan renstra di bagi seluruh sasaran dan indikator di Renja di kali 100 persen	Kepala Bidang
		% program nasional dan provinsi yang terakomodir dalam Renja PD	Untuk mengukur tingkat sinkronisasi dan konsistensi antara program prioritas nasional, provinsi, dan perangkat daerah kabupaten dalam dokumen perencanaan tahunan (Renja PD)	Kepala Bidang
8	Meningkatnya kualitas penelitian dan kajian bidang pemerintahan	% penelitian / kajian yang sesuai dengan isu strategis daerah	Untuk menunjukkan proporsi kegiatan penelitian atau kajian yang relevan dengan prioritas pembangunan dan isu strategis daerah sebagaimana tercantum dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD. (Jumlah penelitian/kajian yang sesuai isu strategis daerah dibagi total penelitian/kajian yang dilaksanakan) dikali 100 persen	Kepala Bidang
9	Meningkatnya kualitas penelitian dan kajian bidang ekonomi dan pembangunan	% penelitian / kajian yang sesuai dengan isu strategis daerah	Untuk menunjukkan proporsi kegiatan penelitian atau kajian yang relevan dengan prioritas pembangunan dan isu strategis daerah sebagaimana tercantum dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD. (Jumlah penelitian/kajian yang sesuai isu strategis daerah dibagi total penelitian/kajian yang dilaksanakan) dikali 100 persen	Kepala Bidang
10	Meningkatnya kualitas penelitian dan kajian bidang sosial	% penelitian / kajian yang sesuai dengan isu strategis daerah	Untuk menunjukkan proporsi kegiatan penelitian atau kajian yang relevan dengan prioritas pembangunan dan isu strategis daerah sebagaimana tercantum dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD. (Jumlah penelitian/kajian yang sesuai isu strategis daerah dibagi total penelitian/kajian yang dilaksanakan) dikali 100 persen	Kepala Bidang
11	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang HAKI	% pertumbuhan usulan HAKI	Untuk menggambarkan laju pertumbuhan pengajuan usulan HAKI baru sebagai bentuk peningkatan budaya inovasi dan perlindungan kekayaan intelektual di daerah.	Kepala Bidang

NO	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KUNCI	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
12	Meningkatnya inovasi baru dari hasil riset	Persentase produk baru yang dihasilkan dari kegiatan invensi dan inovasi	Untuk menunjukkan tingkat perkembangan dan keberlanjutan hasil kegiatan invensi serta inovasi daerah yang dihasilkan oleh perangkat daerah, masyarakat, atau perguruan tinggi.	Kepala Bidang
13	Meningkatnya kaji terap	% kaji terap yang berhasil dilaksanakan	Untuk mengukur tingkat penerapan hasil kajian atau riset ke dalam kebijakan dan program nyata di perangkat daerah sebagai wujud penerapan *evidence-based policy.*	Kepala Bidang
14	Meningkatnya penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dibuat tepat waktu di bagi seluruh jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi PD di kali 100 persen	Sekretaris
15	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	Persentase administrasi keuangan PD tepat waktu	Jumlah administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah total administrasi keuangan dikali 100 persen	Sekretaris
16	Meningkatnya administrasi BMD	Persentase administrasi BMD PD berjalan sesuai standar	jumlah administrasi BMD yang berjalan sesuai standar dibagi total administrasi BMD PD dikali 100 persen	Sekretaris
17	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase pegawai PD yang terlayani	Jumlah pegawai PD yang terlayani dibagi jumlah total pegawai PD dikali 100 persen	Sekretaris
18	Meningkatnya tata kelola administrasi umum	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	Jumlah administrasi umum PD yang berjalan sesuai standar dibagi jumlah total administrasi umum PD dikali 100 persen	Sekretaris
19	Meningkatnya pengadaan BMD	Persentase pengadaan BMD PD yang terpenuhi	Jumlah pengadaan BMD yang terealisasi dibagi jumlah total rencana pengadaan BMD PD dikali 100 persen	Sekretaris

NO	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KUNCI	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
20	Meningkatnya penyediaan jasa umum	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	Jumlah jasa penunjang urusan yang dapat disediakan dibagi jumlah total jasa penunjang yang dibutuhkan dikali 100 persen	Sekretaris
21	Terpeliharanya BMD	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	Jumlah BMD penunjang urusan yang dapat dipelihara dibagi jumlah total BMD penunjang urusan yang dimiliki dikali 100 persen	Sekretaris

Ditetapkan di : Barabai
Pada Tanggal : 19 September 2025

Kepala Bappelitbangda
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

MUHIDDIN, SP
NIP. 19680504 199703 1 008